



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG
NOMOR : Kd.20.14/3/PP.03.2/451/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang;
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota (Disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT Cq. Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid nomor KW.20.3/1/PP.00.7/569/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 perihal Alih Status Pendidikan Diniyah Formal menjadi Madrasah Ibtidaiyah.
2. Surat Pengurus Yayasan Al-Anshar nomor 119 / Y.A / B / K-S/ 2012 tanggal 09 Pebruari 2012 perihal Mohon Alih Status Pendidikan Diniyah Formal menjadi Madrasah Ibtidaiyah.
3. Surat Keterangan Lurah Penkase Oeleta nomor Kel. PKO.400 / 039 / III / 2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang Rekomendasi pindah status dari Diniyah Al Anshar menjadi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Anshar berdomisili di RT 26/RW 06 Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang, yang diketahui oleh Camat Alak.

4. Hasil Verifikasi Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Anshar tanggal 22 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kupang
: 30 Maret 2012



Imelda De Rozary, S.Sos, MM.
19571114 197903 2 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang di Kupang.
6. Camat Alak di Kupang
7. Lurah Penkase - Oeleta di Kupang

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPAG
NOMOR Kd.20.14/3/PP.03.2/45/2012, TANGGAL 30 MARET 2012**

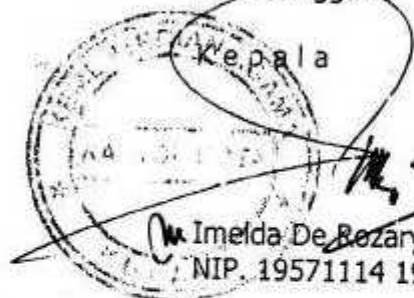
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO MOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL ANSHAR JL. WAIKELO NO. 40 PERUM SEDELTA PERMAI BLOK K/8 KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG	111253710004	D/Kd/MI/004/2012

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kupang
: 30 Maret 2012

Kepala



Imelda De Bezary, S.Sos, MM. 
NIP. 19571114 197903 2 001

Lampiran IV : Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



Nomor : D/Kd/MI/004/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA KUPANG**
Jalan S. K. Lerik No. Telp. (0380) 825401 Kupang

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang Nomor Kd.20.14/3/PP.03.2/451/2012, Tanggal 29 Maret 2012 diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL ANSHAR
Alamat	: Jl. WAIKEL NO. 40 PERUM SEDELTA PERMAI BLOK K/8 KELURAHAN ALAK
Kecamatan	: ALAK
Kabupaten/Kota	: KUPANG
Provinsi	: NUSA TENGGARA TIMUR
Penyelenggaraan Madrasah/ Yayasan	: YAYASAN AL-ANSAR ALAK KUPANG
Berdiri sejak tanggal	: 27 MARET 2012

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	5	3	7	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kupang, 30 Maret 2012


Kepala
M. Ineida De Rozary, S.Sos, MM
NIP. 19571114 197903 2 001